

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021

ABSTRAK	: bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas maka di pandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai negeri sipil dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil berprestasi dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO INI	

adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor :23/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/VIII/2021;

**DALAM KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ROTE NDAO INI DIATUR
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021**

Catatan	:	-	Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ//VIII/2020 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
		-	Lampiran 1 Halaman

--	--	--	--